



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 162-K / PM II-09 / AD / X / 2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: M.S.P..
Pangkat/NRP	: Kapten xxx / 110xxx.
J a b a t a n	: Dansubxxx.
K e s a t u a n	: Denxxx.
Tempat, tanggal lahir	: Jakarta, 29 Desember 1987.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab.Bogor.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG, tersebut di atas.

Menimbang : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor nomor: BP-20/A-11/VII/2019 tanggal 16 Juli 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor: Kep/45/IX/2019 tanggal 17 September 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Bandung Nomor: Sdak/108/K/AD/II-08/VX/2019 tanggal 4 Oktober 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Panitera Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 18 Oktober tentang penunjukan Panitera Pengganti.

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/162-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.

6. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/108/K/AD/II-08/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 44 Ayat (4) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara: Selama 4 (empat) bulan

- c. Mohon agar barang bukti berupa:

1) Barang-barang : Nihil.

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- b) 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/316/XI/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- c) 1 (satu) lembar KU-1 atas nama Kapten xxx M.S.P. bulan November 2018.
- d) 2 (dua) lembar foto korban (Saksi-1).
- e) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terhadap keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam Tuntutan Oditur Militer berkesimpulan sebagai berikut:

Unsur Ke-1: "Setiap Orang"

Bahwa belum dapat dibuktikan oleh Oditur Militer dalam membahas unsur barangsiapa dari Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka unsur setiap orang tidak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-2: "Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri".

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada fakta berupa keterangan Saksi yang melihat secara langsung bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas kami Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ke-3: "Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari".

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan pada lengan atas kanan, namun demikian bahwa pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa hanya memukul tangan sebelah kanan Saksi-1 menggunakan telapak tangan kiri terbuka sebanyak satu kali. Menurut hemat kami Penasehat Hukum Terdakwa, sekali pukul dengan telapak tangan kiri terbuka sebanyak satu kali yang menyebabkan bengkak dan kebiruan sangatlah kecil kemungkinannya serta alat bukti foto yang ditampilkan di persidangan diambil pada tanggal 15 Februari 2019, sedangkan terjadinya dugaan pemukulan tersebut terjadi pada tanggal 8 Februari 2019.

Dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Penasehat Hukum berkesimpulan bahwa unsur ke-3 Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa setelah memperhatikan dengan seksama seluruh rangkaian persidangan, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, Penasehat Hukum secara objektif dan jujur mengakui bahwa semua unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbukti sehingga tidak ada alasan untuk tidak melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer.

b. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Penasehat Hukum memandang bahwa tuntutan Oditur Militer yang menghukum Terdakwa (Kapten xxx M.S.P.) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan adalah tidak tepat.

Bahwa pidana penjara 4 (empat) bulan yang dituntut Oditur Militer kepada Terdakwa tersebut sangat berat padahal pembuktian terhadap pemenuhan unsur "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga belum terbukti atau tidak terang.

c. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx, sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- 1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2009 sampai dengan sekarang telah mengabdikan kepada TNI AD lebih kurang 10 tahun tanpa cacat hukum.
- 2) Surat Pangdivif 1 Kostrad Nomor B/1535/XI/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Rekomendasi Keringanan Hukuman a.n. Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx. (Terlampir)
- 3) Surat DanDenxxx Nomor B/523/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Permohonan Rekomendasi keringanan hukuman a.n. Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx. (Terlampir)
- 4) Bahwa dari keterangan satuan Terdakwa, sebelum kejadian ini Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran apapun tidak pernah terlibat dengan pihak dari Polisi Militer, dan dengan pihak POLRI dalam perkara pidana atau kasus yang melanggar hukum.
- 5) Bahwa yang bersangkutan menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Kesetiaan VIII Tahun.
- 6) Bahwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx secara pribadi sudah memohon maaf kepada Ibu Rosyidah Nuh Fahmi (Istri Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx sudah melakukan upaya melalui Satuan Denxxx melakukan mediasi dugaan KDRT yang dilakukan Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx dengan Ibu Rosyidah Nuh Fahmi (Istri Terdakwa).
- 8) Bahwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx sudah melakukan upaya melalui orang tua (Joko Suwartono/Bapak dan Sri Mulyani/Ibu) melakukan mediasi dugaan KDRT yang dilakukan Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx dengan Ibu Rosyidah Nuh Fahmi (Istri Terdakwa).
- 9) Bahwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx sudah melakukan upaya mediasi melalui Pakum Divif 1 Kostrad selaku yang tertua membidangi Hukum di Divif 1 Kostrad dan Jajaran.
- 10) Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

d. Penasehat Hukum Terdakwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembelaan secara objektif selama persidangan bagi diri Terdakwa, yang hasilnya telah menunjukkan sebagai berikut:

Bahwa dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada Terdakwa Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Kami percaya akan sikap arief dan bijaksana Majelis Hakim yang *Hambeg Adil Paramarta* dalam mempertimbangkan putusannya. Oleh sebab itu perkenankanlah kami selaku Penasehat Hukum untuk hak dan kepentingan hukum Terdakwa mengajukan permohonan sebagai berikut:

Mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan kami sehingga dapat memutus melepaskan Terdakwa Kapten xxx Mayang Seto Permono NRP 110xxx, Pama Denxxx dari dakwaan "On Slong Van Alle Recht" yaitu dakwaan Pasal 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan.

Mohon Keringanan Hukuman bagi Terdakwa apabila dakwaan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terbukti secara hukum, dengan mempertimbangkan segala kondisi yang menyertai Terdakwa yang bersifat meringankan dan dengan memperhatikan segala aspek pemidanaan yang tepat bagi Terdakwa.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Terdakwa diputuskan dengan seadil-adilnya.

3. Oditur Militer (*Replik*) atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya:

a. Bahwa akibat Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 terdapat bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari RS BMC Mayapada Hospital, dengan demikian Oditur tidak sependapat dengan Pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa.

b. Bahwa Oditur Militer bertambah yakin dan menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Atas Replik Oditur Militer, Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan (*Duplik*) yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 8 Februari 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab.Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari". Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan AKMIL di Magelang selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan pendidikan Sesarcab Hub di Pusdikhub Cimahi lalu ditugaskan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, ketika melakukan perbuatan yang menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansubdenhub Denxxx dengan pangkat Kapten Chk NRP 110xxx.

2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri.Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) di Munjul Cibubur Jakarta Timur dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran lalu pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kec.Bulu Kab.Sukoharjo Jawa Tengah sesuai akta nikah Nomor: 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, dari pernikahan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, walaupun sekali-kali terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 membuka *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan *Chat* Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengajak untuk bertemu di suatu tempat, lalu isi *chat* tersebut Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut.
5. Bahwa keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa berdinis seperti biasa dan pulang ke rumah di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab.Bogor, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menanyakan kembali mengenai *Chat* yang ada di *Handphone* milik Terdakwa sehingga Terdakwa tersinggung langsung menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka, kemudian Terdakwa memukul lengan sebelah kiri dan kanan atas Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian lalu mendorong badan Saksi-1 yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali hingga tejatuh, selanjutnya Terdakwa menendang dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanannya, saat itu Saksi-1 tidak berteriak atau meminta tolong karena takut Terdakwa bertambah marah.
6. Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB, dengan hanya menggunakan celana pendek dan tanktop Saksi-1 lari ke rumah Sdri.Herlina (Saksi-2) istri dari Serma Masduki di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab.Bogor yang rumahnya persis berdampingan dan karena di ruang tamu sedang banyak orang maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kemarahan Terdakwa, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan menemui Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumahnya.
7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 Februari Saksi-1 pergi ke RS BMC Mayapada Hospital Kota Bogor dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar oleh Sadri.Rafiqotus Salma (Saksi-3) untuk berobat, setelah selesai berobat Saksi-1 pulang ke rumah orang tua Saksi-1 di Cibubur dan sejak itu sampai sekarang Terdakwa tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah.

8. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan (hematon) pada lengan atas kanan, sesuai *Visum Et Repertum* Nomor: 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII / 2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital yang ditandatangani oleh dr.Ristanti Karina.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik tersebut Saksi-1 keberatan, sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk proses lebih lanjut.
10. Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2015, saat Terdakwa berdinis di Yonif 900/Raider Kodam IX/Udy Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 berani melawan kepada ibu Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak baik materi maupun non materi dan akan menghormati istri (Saksi-1) dan keluarga.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti atas dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

1. Mayor Chk Yantoro, S.H. NRP 11050026360780 Pakum Divif 1 Kostrad.
2. Kapten Chk Brama Hardi Wardana, S.H. NRP 11080123500286, Kaur Dukkum Divif 1 Kostrad.
3. Serka Erik Hadi Chandra, S.H. NRP 21060077230985 Bamin Kum Divif 1 Kostrad.
4. Sertu Rahmad Danus, S.H. NRP 21100001280588. Bakara Divif 1 Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah dari Pangdiv 1 Kostrad Nomor: Sprin/1105/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 30 Oktober 2019.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Tunggal oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa dengan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pasal 44 Ayat (4) merupakan delik aduan yaitu delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ternyata terdapat surat pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 (Sdri. Rosidah Nur Fahmi) selaku Istri sah dari Terdakwa sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi tertanggal 27 Februari 2019, dan dalam persidangan Saksi-1 menyatakan tetap pada pengaduannya/tidak mencabut pengaduannya, oleh karenanya Saksi-1 sebagai pengadu tetap menuntut agar perkara tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa dengan demikian syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi dan pemeriksaan perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Rosidah Nur Fahmi.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 23 April 1994.
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab.Bogor, sekarang di Jl. Raya Munjul GG Musholah Rt.03 Rw.02 Kel.Munjul Kec.Cipayung Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2013 dan saat ini Saksi adalah istri sah Terdakwa yang dinikahi secara agama Islam dan seizin Komandan Satuan pada tanggal 24 Januari 2014 di KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 14/14/1/2014 tanggal 24 Januari 2014 dari KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Asiyah Hasifah Tsurayya umur 4 (empat) tahun, kedua bernama Imam Mahdi umur 2,5 (dua setengah) tahun dan yang ketiga bernama Maryam Haniah umur 10 (sepuluh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi membuka HP milik Terdakwa dan menemukan Chat Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengajak untuk bertemu disebuah tempat, saat itu juga Saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa mengenai hal tersebut namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa.
3. Bahwa keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa berangkat dinas ke Madenhub, dan pada siang harinya saat istirahat Terdakwa pulang ke rumah di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor, kemudian Saksi menanyakan kembali mengenai Chat di Handphone Terdakwa, namun Terdakwa menganggap Saksi mengungkit permasalahan yang sudah selesai, padahal menurut Saksi hal tersebut belum ada penyelesaian dan Terdakwa juga belum meminta maaf kepada Saksi.
4. Bahwa masih tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB terjadi pertengkaran karena Saksi ingin kejelasan permasalahan kemarin, namun Terdakwa marah dan menampar bagian pipi sebelah kanan Saksi menggunakan tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali, dan memukul lengan sebelah kiri dan kanan atas Saksi menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi yang sedang duduk hingga Saksi terjatuh, dan Terdakwa menendang dagu Saksi menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, karena Saksi takut Terdakwa tambah marah meskipun terasa sakit Saksi diam saja dan tidak berteriak meminta tolong.
5. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil sapu yang berada di dekatnya, saat Terdakwa mau mengambil sapu Saksi memberanikan diri untuk lari lewat pintu belakang menuju rumah tetangga (Sdri. Herlina istri dari Serma Masduki/Saksi-2) yang terletak persis samping rumah Saksi, kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi-2 untuk mengambil anak-anak, selanjutnya Saksi-2 membawa Saksi ke kamar karena saat itu Saksi tidak berhijab dan di rumah Saksi-2 banyak berkumpul ibu-ibu mau main Volly.
6. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang membawa pakaian dan Hijab milik Saksi untuk dipakai dan saat itu awal Terdakwa mau mengklarifikasi kepada warga Asrama yang ada di rumah Saksi-2 kalau antara Saksi dengan Terdakwa tidak terjadi apa-apa, tetapi klarifikasi Terdakwa berubah menjadi debat antara Saksi dengan Terdakwa.
7. Bahwa setelah itu Saksi pulang ke rumah dan pada malam harinya Saksi janji dengan adik kandung Saksi bernama Sdri. Rafiqotus Salma (Saksi-3) untuk mengantar Saksi berobat, keesokan paginya Saksi diantar Saksi-3 untuk berobat ke RS. BMC Mayapada Hospital Sentul Kab.Bogor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa keesokan harinya sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 datang menjemput Saksi dan mengantarkan ke RS. BMC Mayapada Hospital Sentul Kab.Bogor, selanjutnya setelah selesai berobat Saksi tidak pulang ke Asrama Denhub tetapi pulang ke rumah orang tua Saksi di Cibubur dengan membawa anak ketiga Saksi, sedangkan anak kedua diambil Terdakwa.
9. Bahwa saat itu Saksi pergi berobat ke RS BMC dengan Saksi-3 tidak ijin Terdakwa, namun hanya bilang mau belanja dengan Saksi-3 dan anak-anak, namun Terdakwa curiga dan berusaha menghalangi Saksi pergi, selanjutnya Saksi pergi ke rumah ibu Komandan untuk minta namun karena Komandan tidak ada dan hanya ibu Komandan, selanjutnya Saksi dan Saksi-3 berangkat ke RS BMS untuk berobat.
10. Bahwa kejadian tersebut tidak ada yang melihat, karena anak-anak Saksi berada di dalam kamar rumah.
11. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ada iktikad baik untuk meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak pernah membawa Saksi untuk berobat ke dokter.
12. Bahwa sebelumnya Terdakwa sering menganiaya Saksi dan anak-anak diluar batas kewajaran seperti memukul kepala, disentil telinga dan dibanting di kasur meskipun permasalahannya sepele yang mengakibatkan luka, trauma mendalam dan menyebabkan gangguan psikologis bagi Saksi dan anak-anak Saksi, bahkan Terdakwa pernah menodongkan pisau kepada Saksi dan anak-anak.
13. Bahwa sebelumnya kejadian tersebut Saksi selalu diberi nafkah lahir maupun bathin oleh Terdakwa, namun sejak Saksi pulang kerumah orang tua Saksi di Cibubur tanggal 9 Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi, untuk kebutuhan sehari-hari Saksi bekerja di tempat orang tua Saksi dengan penghasilan ± Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan.
14. Bahwa karena Saksi merasa tertekan baik secara psikologis maupun secara fisik, Saksi akan menuntut Terdakwa secara hukum sesuai surat pernyataan yang Saksi tandatangani tertanggal 27 Februari 2019 sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 untuk diproses secara hukum.
15. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pernah datang bersama orang tuanya ke rumah Saksi di Cibubur sambil marah-maraha, Saksi tidak tahu alasan Terdakwa marah-maraha.
16. Bahwa Terdakwa pernah mengancam Saksi saat Terdakwa menghubungi Saksi melalui Handphone Komandan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa saat Terdakwa menendang dagu Saksi, Terdakwa tidak menggunakan sepatu.
18. Bahwa Terdakwa mulai sering marah kepada Saksi, saat Saksi hamil 6 (enam) bulan anak pertama, dan jika Saksi ada salah sedikit pada Saksi, Terdakwa selalu marah, bahkan hanya masalah Saksi mematikan AC, Terdakwa marah dan menyampaikan "IPK kamu berapa sih?".
19. Bahwa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa, rahang Saksi sempat susah dibuka namun Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak dll.
20. Bahwa terhadap perlakuan Terdakwa terhadap Saksi, selama ini Saksi tidak pernah terbuka dengan keluarga Saksi dan hanya bercerita dengan Saksi-3.
21. Bahwa Saksi mengurus sendiri 3 (tiga) anaknya dan tidak dibantu oleh PRT, sehingga jika Terdakwa tugas luar maka Saksi dan ketiga anaknya tinggal di rumah orang tua Saksi di Cibubur.
22. Bahwa sebelumnya pada tahun 2014 saat Terdakwa berdinis di Bali Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi, namun permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

1. Terdakwa tidak pernah menodongkan pisau kepada anak dan Saksi-1.
2. Terdakwa tidak menedang dagu dan tidak memukul lengan kiri, Terdakwa hanya menampar lengan kanan Saksi-1.
3. Terdakwa tidak memukul pipi Saksi-1.
4. SMS awal ditemukan Saksi-1 bukan tanggal 7 Februari 2019 tetapi tanggal 6 Februari 2019 malam.
5. Saat Terdakwa datang kedua ke rumah Saksi-1 dengan orang tua Terdakwa tidak langsung marah, tidak benar tetapi ada sebab Terdakwa marah.
6. Terdakwa sering minta maaf kepada Saksi-1.
7. HP Terdakwa yang membuka Saksi-1 duluan.
8. Ancaman saat telepon menggunakan dengan HP Komandan tidak benar.
9. Tidak benar kalau Terdakwa sering memukul, Terdakwa memukul karena ada sebabnya.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1, Saksi-1 menyatakan sebagai berikut:

1. Tetap pada keterangannya.
2. Tetap pada keterangannya.
3. Tetap pada keterangannya.
4. Saksi-1 tidak tahu persis tanggalnya.
5. Saksi-1 tidak tahu datangnya tetapi tahu saat Terdakwa marah.
6. Tetap pada keterangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sangkalan dibenarkan Saksi-1.
8. Tetap pada keterangannya.
9. Tetap pada keterangannya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Yudhi Herlina.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 3 April 1975.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Denxxx Rt.02 Rw.06 Ciluar
Cimandala Kab.Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal baik dengan Terdakwa maupun dengan istri Terdakwa bernama Sdri. Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) pada tahun 2016 di Asrama Denxxx Ciluar Cimadala Kab. Bogor dalam hubungan tetangga satu Asrama kebetulan rumah Terdakwa dengan Saksi bersebelahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 17.00 WIB di Asrama Denxxx Ciluar Cimadala Kab. Bogor, Saksi-1 datang ke rumah Saksi hanya berpakaian celana pendek dan kaos tanktop tidak seperti biasanya selalu berpakaian tertutup atau berhijab meminta tolong kepada Saksi, karena di ruang tamu Saksi sedang banyak orang sehingga Saksi menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam kamar, di dalam kamar Saksi-1 mengatakan kepada Saksi "tolong selamatkan anak saya", saat itu Saksi tidak melihat ada luka lebam atau cedera pada tubuh Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan membawa baju untuk Saksi-1 dan masuk ke dalam menemui Saksi-1, lalu Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumahnya.
3. Bahwa selama Saksi bertetangga dengan Saksi-1 Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dan Saksi-1 tidak pernah mengadu kepada Saksi tentang apapun karena Saksi-1 selalu menutup diri juga Saksi tidak pernah melihat langsung kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi-1 tidak ikut kegiatan persit karena Saksi-1 punya anak 3 (tiga) yang masih kecil.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Rafiqotus Salma.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 6 Agustus 1996.
Jenis kelamin : Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Griya Angraini Blok F 9
No.7 Rt. 7 Rw. 11 Kel. Karang
Asem Barat, Citereup Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 di Cibubur Jakarta Timur, yang di kenalkan oleh kakak Saksi bernama Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1), kemudian pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menikah di KUA Kec.Bulu Kab.Sukoharjo Jawa Tengah.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi menerima *telephone* dari Saksi-1 dan menceritakan sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 telah dipukul oleh Terdakwa, dan meminta agar besok mengantar Saksi-1 berobat.
3. Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama sepupu Saksi dan adik ketiga Saksi datang menjemput Saksi-1 di rumahnya di Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor dan mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Kota Bogor karena terdapat luka-luka lebam pada bagian lengannya.
4. Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, hanya saat Saksi bersama Saksi-1 membawa anaknya akan berangkat dari rumah, wajah Terdakwa terlihat marah dan sempat mengejar yang ingin mengambil anaknya dan akan memukul Saksi untuk menghalangi sehingga Saksi bersama Saksi-1 memutuskan menghadap ibu Komandan.
5. Bahwa sampai di rumah Komandan Saksi-1 turun dari kendaraan untuk menghadap Komandan meminta petunjuk, karena Komandan tidak ada yang ada hanya ibu Komandan dan akhirnya Saksi-1 diperbolehkan untuk meninggalkan rumah dinas.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Saksi-1 dan Terdakwa kurang harmonis karena Terdakwa sering melakukan kekerasan terhadap Saksi-1, seperti pada tahun 2014 saat Terdakwa berdinis di Bali Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, namun permasalahannya telah diselesaikan secara kekeluargaan.
7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami lebam pada lengan atas kanan dan merah pada pipi Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tidak benar Terdakwa akan memukul tetapi mencegah Saksi-1 pergi.
2. Tidak benar saat kejadian ketiga anak Saksi-1 akan dibawa tetapi hanya 2 (dua) karena anak pertama sudah di Cibubur, hanya anak nomor 2 (dua) yang Terdakwa ambil.

Bahwa atas sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, Saksi-3 menyatakan sebagai berikut:

1. Dibenarkan.
2. Dibenarkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan para Saksi tersebut setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sehubungan sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdri.Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) dan Sdri.Rafiqotus Salma (Saksi-3) yang disampaikan di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi sebagai berikut: bahwa dalam pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun dalam sidang di pengadilan, Tersangka atau Terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Hakim dan tidak boleh dipaksa atau ditekan, oleh karenanya dalam hal ini Terdakwa boleh saja mau dengan jujur berterus terang mengakui seluruh perbuatannya atau menyangkal seluruhnya atau sebagian perbuatannya. Demikian juga boleh saja Terdakwa mau dengan jujur berterus terang mengakui atau menyangkal atau mencabut seluruh atau sebagian keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, namun sangkalan-sangkalan tersebut harus didukung dengan bukti-bukti atau keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat sangkalan-sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-1 dan Saksi-3 untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa tersebut sebagai berikut:

1. Terhadap sangkalan Saksi-1 yang menyatakan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa tidak pernah menodongkan pisau kepada anak dan Saksi-1.
- b. Terdakwa tidak menedang dagu dan tidak memukul lengan kiri, Terdakwa hanya menampar lengan kanan Saksi-1.
- c. Terdakwa tidak memukul pipi Saksi-1.
- d. SMS awal ditemukan Saksi-1 bukan tanggal 7 Februari 2019 tetapi tanggal 6 Februari 2019 malam.
- e. Saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 kedua dengan orang tua Terdakwa langsung marah, tidak benar tetapi ada sebab Terdakwa marah.
- f. Terdakwa sering minta maaf kepada Saksi-1.
- g. HP Terdakwa yang dibuka Saksi-1 duluan.
- h. Ancaman saat Telp menggunakan dengan HP Komandan tidak benar.
- i. Tidak benar kalau Terdakwa sering memukul, Terdakwa memukul karena ada sebabnya.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-1 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, serta terhadap sangkalan Terdakwa huruf (b) Majelis Hakim berpendapat setelah melihat hasil *Visum Et Repertrum* Saksi-1 yang mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan (hematom) pada lengan atas kanan, maka dengan demikian sangkalan Terdakwa pada huruf (b) dapat diterima, dan terhadap sangkalan Terdakwa huruf (c) berkaitan dengan pembuktian unsur, untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus dan sekaligus dalam pembuktian unsur, sedangkan sangkalan Terdakwa huruf (a), (d), (e), (f), (g), (h), dan (i) tidak terkait dengan keterbuktian unsur Tindak Pidana, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

2. Terhadap sangkalan Saksi-3 yang menyatakan bahwa:

- a. Tidak benar Terdakwa akan memukul tetapi mencegah Saksi-1 pergi.
- b. Tidak benar saat kejadian ketiga anak Saksi-1 akan dibawa tetapi hanya 2 karena anak pertama sudah di Cibubur, hanya anak nomor 2 yang Terdakwa ambil.

Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-3 diberikan dibawah disumpah, sedangkan keterangan Terdakwa hanyalah dinyatakan Terdakwa sendiri dalam rangka pembelaan diri Terdakwa tanpa alasan yang kuat yang didukung dengan adanya bukti-bukti dan keadaan-keadaan yang dapat diterima dan meyakinkan Majelis Hakim, serta terhadap sangkalan Terdakwa huruf (a) dan (b) tidak terkait dengan keterbuktian unsur Tindak Pidana, maka untuk itu Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan AKMIL di Magelang selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcab Hub di Pusdikhub Cimahi lalu ditugaskan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Dansubxxx Denxxx dengan pangkat Kapten xxx NRP 110xxx.

2. Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) di Munjul Cibubur Jakarta Timur, dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran lalu pada bulan Januari 2014 Terdakwa dan Saksi-1 menikah secara sah atas seijin Komandan satuan dan tercatat di KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sesuai akta nikah Nomor Nomor: 14/14/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, dari pernikahan tersebut saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Asiyah Hasifah Tsurayya umur 4 (empat) tahun, kedua bernama Imam Mahdi umur 2 (dua) tahun dan yang ketiga bernama Maryam Haniah umur 1 (satu) tahun.

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, walaupun sekali-kali terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Asrama Denxxx Ciluar Cimdala Kab. Bogor Terdakwa menasihati Saksi-1 untuk menghubungi Bapak kandungnya karena Bapak dengan ibunya Saksi-1 sudah bercerai, dan selama ini Saksi-1 tidak pernah berkomunikasi dengan Bapaknya, jangan bersikap kasar terhadap ibu Terdakwa, agar menyayangi suami dan anak-anak tetapi Saksi-1 tidak terima malah marah kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berusaha meredam dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan.

5. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 di rumah Terdakwa di Asrama Denxxx Ciluar Cimdala Kab. Bogor Saksi-1 masih marah terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk membuat SIM sepeda motor, sore harinya sekira pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Asrama Denxxx Ciluar Cimdala Kab. Bogor Saksi-1 marah-marah lagi terhadap Terdakwa dengan nada membentak sehingga Terdakwa emosi dan memukul tangan sebelah kanan Saksi-1 menggunakan telapak tangan kiri terbuka sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi-1 pergi keluar rumah menuju rumah Sdri. Yudhi Herlina (Saksi-2) istri dari Serma Masduki yang terletak persis di sebelah rumah Terdakwa.

6. Bahwa sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2015 saat Terdakwa berdinasi di Yonif 900/Raider Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udy Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 berani melawan kepada ibu Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan memenuhi kebutuhan istri dan anak baik materi maupun non materi dan akan menghormati Saksi-1 selaku istri dan keluarga.

7. Bahwa Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1, bahkan Terdakwa bersama ibu Terdakwa mendatangi ke rumah ibu dari Saksi-1 di Cibubur Jakarta Timur untuk meminta maaf kepada Saksi-1 dan anak-anak.

8. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 karena emosi sebab saat Terdakwa menasehati Saksi-1 tidak terima dan malah marah-marah serta membentak Terdakwa, padahal Terdakwa hanya menasehati untuk sholat 5 waktu tepat waktu, membaca *Al Quran*, agar selalu mentaati perintah suami, agar Saksi-1 tidak melawan ayah kandungnya serta menjaga komunikasi dengan kedua orang tua Terdakwa, dan Saksi-1 juga menuntut agar Terdakwa mencari kerja sampingan dan agar Terdakwa membelikan mobil dan rumah, hal lain yang menjadi penyebab karena Saksi-1 jarang ikut kegiatan persit, serta pada saat Terdakwa sakit DBD tanggal 31 Januari 2019 Saksi-1 justru akan pulang ke orang tuannya di Cibubur.

9. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya Terdakwa dipanggil dan diperiksa untuk proses hukum lebih lanjut.

10. Bahwa selama hidup berumah tangga dengan Saksi-1, Terdakwa tidak pernah melakukan perselingkuhan atau penghiatanan terhadap Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan tersebut dan Terdakwa masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/316/XI/XI/2014 tanggal 10 November 2014

2. surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- b. 1 (satu) lembar KU-1 atas nama Kapten xxx M.S.P. bulan November 2018.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 2 (dua) lembar foto korban (Saksi-1).

d. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/316/XI/XI/2014 tanggal 10 November 2014, adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa (Kapten xxx M.S.P.) setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, dan 1 (satu) lembar KU-1 atas nama Kapten xxx M.S.P. bulan November 2018 adalah merupakan bukti otentik yang menunjukkan bahwa Saksi-1 adalah istri sah dari Terdakwa (Kapten xxx M.S.P.) setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar foto korban (Saksi-1) dan 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, setelah diteliti dan dikaji Majelis Hakim menilai barang bukti berupa *Visum Et Repertum* tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa alat bukti berupa barang dan surat-surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti adanya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, dan alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan para Saksi sehingga dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim mengenai terbukti tidaknya perbuatan yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan Alat bukti lain termasuk keterangan Terdakwa.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu dari keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan bersesuaian antara Saksi yang satu dengan lainnya dan antara keterangan Saksi dengan barang bukti surat yang diajukan dalam persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana dan perbuatan tersebut di akui oleh Terdakwa, oleh karenanya baik keterangan Saksi, Terdakwa dan surat menjadi alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcab Hub di Pusdikhub Cimahi lalu ditugaskan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif dan bertugas sebagai Dansubxxx Denxxx dengan Pangkat Kapten xxx NRP 110xxx.
2. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) di Munjul Cibubur Jakarta Timur dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Januari 2014 menikah secara sah atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Asiyah Hasifah Tsurayya umur 4 (empat) tahun, kedua bernama Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdi umur 2 (dua) tahun dan yang ketiga bernama Maryam Haniah umur 1 (satu) tahun.

3. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, walaupun sekali-kali terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik.

4. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 membuka *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan *Chat* Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengajak untuk bertemu di suatu tempat, lalu isi *Chat* tersebut Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut.

5. Bahwa benar keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa berdinis seperti biasa dan pulang ke rumah di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menanyakan kembali mengenai *Chat* yang ada di *Handphone* milik Terdakwa dengan nada membentak sehingga Terdakwa emosi, hal ini membuat Terdakwa tersinggung langsung menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka, kemudian Terdakwa memukul lengan sebelah kiri dan kanan atas Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dan mendorong badan Saksi-1 yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanannya, saat itu Saksi-1 diam dan tidak berteriak atau meminta tolong karena takut Terdakwa bertambah marah.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.10 WIB, dengan hanya mengenakan celana pendek dan tanktop Saksi-1 lari ke rumah Sdri. Yudhi Herlina (Saksi-2) istri dari Serma Masduki di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor yang rumahnya persis berdampingan, dan karena di ruang tamu sedang banyak orang yang akan bermain Volly maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kemarahan Terdakwa,

7. Bahwa benar selang waktu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa baju dan hijab untuk Saksi-1, selanjutnya menemui Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumahnya, dan saat itu Terdakwa mengklarifikasi kepada warga Asrama yang ada di rumah Saksi-2 kalau antara Saksi dengan Terdakwa tidak terjadi apa-apa.

8. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menghubungi adik Saksi-1 Sdri. Rafiqotus Salma (Saksi-3) melalui telepon dan meminta agar besok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang untuk mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Sentul Kab.Bogor.

9. Bahwa benar keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 bersama sepupu Saksi-3 dan adik ketiga Saksi-3 datang menjemput Saksi-1 di rumahnya di Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor dan mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Kota Bogor, selanjutnya setelah selesai berobat Saksi-1 tidak pulang ke Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor tetapi pulang ke rumah orang tua Saksi di Cibubur dengan membawa anak ketiga Saksi, sedangkan anak kedua Saksi-1 diambil Terdakwa, dan sejak saat itu tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah.
10. Bahwa benar akibat pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan (hematom) pada lengan atas kanan, sebagaimana *Visum Et Refertum* Nomor: 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital yang ditandatangani oleh dr. Ristanti Karina.
11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik tersebut Saksi-1 keberatan, sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.
12. Bahwa benar sebelum perkara tersebut terjadi pada tahun 2015, saat Terdakwa berdinis di Yonif 900/Raider Kodam IX/Udayana Terdakwa pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 berani melawan kepada ibu Terdakwa, kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 Terdakwa membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, akan memenuhi kebutuhan istri dan anak baik materi maupun non materi dan akan menghormati istri (Saksi-1) dan keluarga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Tindak Pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam uraian tuntutannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit



atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya tersebut, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pembelaan (*Pleddooi*) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keterbuktian unsur-unsur Tindak Pidana dalam Tuntutan, sebagai berikut:

Unsur Ke-1 : “Setiap Orang”

Unsur Ke-2 : “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri”.

Unsur Ke-3 : “Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”.

Penasehat Hukum Terdakwa Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx berpendapat: Bahwa dakwaan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang didakwakan kepada Terdakwa Tidak Dapat Dibuktikan Secara Sah Dan Meyakinkan Menurut Hukum.

Bahwa mengingat pendapat Penasehat Hukum Terdakwa tersebut menyangkut tentang keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

2. Bahwa berdasarkan pemikiran tersebut, Penasehat Hukum memandang bahwa tuntutan Oditur Militer yang menghukum Terdakwa (Kapten xxx M.S.P.) dengan pidana penjara 4 (empat) bulan adalah tidak tepat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Kapten xxx M.S.P. NRP 110xxx, Pama Denxxx, sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Bahwa terhadap pendapat Penasehat Hukum yang memandang bahwa tuntutan Oditur Militer yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 4 (empat) bulan adalah tidak tepat serta dalam menjatuhkan hukuman sepatutnya melihat pula hal-hal yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam hal yang meringankan atau memberatkan pidananya dengan memperhatikan sesuai fakta di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer atas Pledoi (Pembelaan) yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya, dan Duplik Penasehat Hukum yang menyatakan tetap pada pembelaannya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi lebih lanjut namun Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan saat membuktikan dan menguraikan unsur-unsur tindak pidana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis Hakim adalah wajar adanya, dan bahkan Majelis Hakim dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti pendapat yang di kemukakan oleh MR. P M TRAPMAN dalam suatu pertemuan ahli hukum sebagai berikut:

1. Pandangan Terdakwa dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
2. Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
3. Pandangan Jaksa Penuntut Umum adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
4. Pandangan Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan objektif dari posisi yang objektif pula.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan oleh suami terhadap istri"

Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja yang termasuk WNI dan tunduk pada ketentuan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap orang selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Akmil di Magelang selama 3 (tiga) tahun, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan mengikuti pendidikan Sesarcab Hub di Pusdikhub Cimahi lalu ditugaskan di Kodam IX/Udayana, setelah mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dan bertugas sebagai Dansubxxx Denxxx dengan Pangkat Kapten xxx NRP 110xxx.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad Nomor: Kep/45/IX/2019 tanggal 17 September 2019, yang menyatakan Terdakwa Kapten Chk M.S.P. NRP 110xxx sebagai seorang Prajurit TNI-AD, Satuan Denxxx yang oleh Paptera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil II-09 Bandung.



3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Kapten xxx dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri"

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik menurut Pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, luka berat atau terganggunya kesehatan seseorang, karena dimana secara alternatif Majelis berpendapat unsur tersebut harus dikaitkan dengan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI No 23 tahun 2004 sehingga yang lebih tepat adalah rasa sakit, jatuh sakit sedang yang lain yang mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang RI No 23 tahun 2004.

Bahwa perbuatan ini adalah disengaja dan dilakukan dengan penuh kesadaran dengan maksud, memang untuk memberikan rasa sakit bagi korban, sehingga unsur dengan sengaja ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku. Pengertian membuat rasa sakit dan jatuh sakit adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit akibat dari pemukulan, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa dan jatuh sakit akibat dari kekerasan fisik tersebut menimbulkan penyakit baru dan dirawat secara rutin di Rumah Sakit.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) di Munjul Cibubur Jakarta Timur dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Januari 2014 menikah secara sah atas seizin Komandan Satuan dan tercatat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Asiyah Hasifah Tsurayya umur 4 (empat) tahun, kedua bernama Imam Mahdi umur 2 (dua) tahun dan yang ketiga bernama Maryam Haniah umur 1 (satu) tahun.

2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, walaupun sekali-kali terjadi pertengkaran tetapi dapat diselesaikan dengan baik.

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 membuka *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan *Chat* Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengajak untuk bertemu di suatu tempat, lalu isi *Chat* tersebut Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut.

4. Bahwa benar keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa berdinis seperti biasa dan pulang ke rumah di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 menanyakan kembali mengenai *Chat* yang ada di *Handphone* milik Terdakwa dengan nada membentak sehingga Terdakwa emosi, hal ini membuat Terdakwa tersinggung langsung menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka, kemudian Terdakwa memukul lengan sebelah kiri dan kanan atas Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dan mendorong badan Saksi-1 yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanannya, saat itu Saksi-1 diam dan tidak berteriak atau meminta tolong karena takut Terdakwa bertambah marah.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.10 WIB, dengan hanya mengenakan celana pendek dan tanktop Saksi-1 lari ke rumah Sdri. Yudhi Herlina (Saksi-2) istri dari Serma Masduki di Asrama Denxxx Ciluar Cimadala Kab. Bogor yang rumahnya persis berdampingan, dan karena di ruang tamu sedang banyak orang yang akan bermain Volly maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kemarahan Terdakwa.

6. Bahwa benar selang waktu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa baju dan hijab untuk Saksi-1, selanjutnya menemui Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumahnya dan saat itu Terdakwa mengklarifikasi kepada warga Asrama yang ada di rumah Saksi-2 kalau antara Saksi dengan Terdakwa tidak terjadi apa-apa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menghubungi adik Saksi-1 Sdri. Rafiqotus Salma (Saksi-3) melalui telepon dan meminta agar besok datang untuk mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Sentul Kab.Bogor.

8. Bahwa benar keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 bersama sepupu Saksi-3 dan adik ketiga Saksi-3 datang menjemput Saksi-1 di rumahnya di Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor dan mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Kota Bogor, selanjutnya setelah selesai berobat Saksi-1 tidak pulang ke Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor tetapi pulang ke rumah orang tua Saksi di Cibubur dengan membawa anak ketiga Saksi, sedangkan anak kedua Saksi-1 diambil Terdakwa, dan sejak saat itu tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah.

8. Bahwa benar akibat pemukulan/kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan (hematom) pada lengan atas kanan, sebagaimana *Visum Et Refertum* Nomor: 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital yang ditandatangani oleh dr. Ristanti Karina.

10. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang melakukan kekerasan secara fisik terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 keberatan sehingga pada tanggal 27 Februari 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor untuk proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menginsyafi bahwa tindakan memukul/kekerasan terhadap Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan pada bagian lengan dan wajah Saksi-1 merupakan tindakan kekerasan fisik, perbuatan tersebut merupakan melawan hukum karena menimbulkan rasa sakit dan tidak enak bagi Saksi-1, yang mengakibatkan Saksi-1 mengalami bengkak pada wajah kanan dan kebiruan (hematom) pada lengan atas kanan, sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor: 68/Eks.03/RM /BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019 dari Rumah Sakit BMC Mayapada Hospital yang ditandatangani oleh dr.Ristanti Karina.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa sampai saat perbuatan terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 masih terikat dalam ikatan perkawinan/pernikahan yang sah dan belum bercerai sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014, hal ini dikuatkan dengan keterangan para Saksi, dengan demikian perbuatan kekerasan fisik terjadi dilakukan oleh Suami (Terdakwa) terhadap Istri (Saksi-1) selaku istri sah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri”, telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari”

Yang dimaksud dengan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari adalah, bahwa akibat yang diderita oleh seseorang itu tidak menimbulkan suatu penyakit atau suatu halangan didalam melakukan aktivitas pekerjaannya, baik ia sebagai pegawai negeri ataupun pegawai swasta dalam mencari nafkah hidup ataupun didalam melakukan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari yang sudah menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur delik alternatif akibat dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis hanya membuktikan unsur delik yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu “Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2013 Terdakwa kenal dengan Sdri. Rosidah Nur Fahmi (Saksi-1) di Munjul Cibubur Jakarta Timur dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan Januari 2014 menikah secara sah atas seijin Komandan Satuan dan tercatat di KUA Kec. Bulu Kab. Sukoharjo Jawa Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 14/14/1/2014 tanggal 24 Januari 2014, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang pertama bernama Asiyah Hasifah Tsurayya umur 4 (empat) tahun, kedua bernama Imam Mahdi umur 2 (dua) tahun dan yang ketiga bernama Maryam Haniah umur 1 (satu) tahun.
2. Bahwa benar pada awalnya hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan harmonis, walaupun sekali-kali terjadi pertengkaran tetapi dapat diselsaikan dengan baik.
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi-1 membuka *Handphone* milik Terdakwa dan menemukan *Chat* Terdakwa dengan seorang perempuan yang mengajak untuk bertemu disuatu tempat, lalu isi *Chat* tersebut Saksi-1 tanyakan kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak terima sehingga terjadi pertengkaran mulut.
4. Bahwa benar keesokan harinya pada pagi hari tanggal 8 Februari 2019 Terdakwa berdinias seperti biasa dan pulang ke rumah di Asrama Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor, selanjutnya sekira pukul 17.00



WIB Saksi-1 menanyakan kembali mengenai *Chat* yang ada di *Handphone* milik Terdakwa dengan nada membentak sehingga Terdakwa emosi, hal ini membuat Terdakwa tersinggung langsung menampar 1 (satu) kali pipi sebelah kanan Saksi-1 dengan menggunakan tangan sebelah kiri terbuka, kemudian Terdakwa memukul lengan sebelah kiri dan kanan atas Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 (dua) kali secara bergantian dan mendorong badan Saksi-1 yang dalam posisi duduk sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh, selanjutnya Terdakwa menendang dagu Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki sebelah kanannya, saat itu Saksi-1 diam dan tidak berteriak atau meminta tolong karena takut Terdakwa bertambah marah.

5. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.10 WIB, dengan hanya mengenakan celana pendek dan tanktop Saksi-1 lari ke rumah Sdri. Yudhi Herlina (Saksi-2) istri dari Serma Masduki di Asrama Denxxx Ciluar Cimadala Kab. Bogor yang rumahnya persis berdampingan, dan karena di ruang tamu sedang banyak orang yang akan bermain Volly maka Saksi-2 menyuruh Saksi-1 masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-2 untuk menyelamatkan anak-anaknya dari kemarahan Terdakwa,

6. Bahwa benar selang waktu tidak lama kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dengan membawa baju dan hijab untuk Saksi-1, selanjutnya menemui Saksi-1 di dalam kamar rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa membawa Saksi-1 pulang ke rumahnya, dan saat itu Terdakwa mengklarifikasi kepada warga Asrama yang ada di rumah Saksi-2 kalau antara Saksi dengan Terdakwa tidak terjadi apa-apa.

7. Bahwa benar malam harinya sekira pukul 18.00 WIB Saksi-1 menghubungi adik Saksi-1 Sdri. Rafiqotus Salma (Saksi-3) melalui telepon dan meminta agar besok datang untuk mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Sentul Kab.Bogor.

8. Bahwa benar keesokan harinya hari Sabtu tanggal 9 Februari 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-3 bersama sepupu Saksi-3 dan adik ketiga Saksi-3 datang menjemput Saksi-1 di rumahnya di Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor dan mengantar Saksi-1 berobat ke RS BMC Mayapada Hospital Kota Bogor, selanjutnya setelah selesai berobat Saksi-1 tidak pulang ke Denxxx Ciluar Cimandala Kab. Bogor tetapi pulang ke rumah orang tua Saksi di Cibubur dengan membawa anak ketiga Saksi, sedangkan anak kedua Saksi-1 diambil Terdakwa, dan sejak saat itu tidak memberi nafkah baik lahir maupun bathin kepada Saksi-1 selaku istri sah.

8. Bahwa sesuai keterangan Saksi-1 yang menerangkan kalau setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa, rahang Saksi sempat susah dibuka namun Saksi masih dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti memasak, mengurus anak, dll.



10. Bahwa benar akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Februari 2019 di rumah Terdakwa di Asrama Denxxx Ciluar Cimadala Kab. Bogor oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, tidak menimbulkan halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan sehari-hari selaku ibu rumah tangga.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari", telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Penasehat Hukum yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak dapat diterima dan haruslah dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa memiliki sifat yang tidak dapat mengendalikan emosi dan rasa kesal terhadap Saksi-1 yang marah-marah dan tidak menerima nasehat Terdakwa, meski tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya karena tanggung jawab suami untuk mendidik dan menasehati istrinya, walaupun Terdakwa menyadari dan mengetahui jika perbuatannya melakukan kekerasan terhadap Saksi-1 adalah perbuatan yang melanggar hukum namun tetap saja dilakukan oleh Terdakwa, hal ini terkesan kalau Terdakwa mengabaikan aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan sifat dan kelakuan Terdakwa yang selalu menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan, hal tersebut menunjukkan kalau Terdakwa seorang prajurit yang tidak menghargai dan menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam pernikahannya dengan Saksi-1.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengganggu keharmonisan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta perbuatan Terdakwa juga dapat merusak citra TNI khususnya Satuan Terdakwa.
4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena baik Terdakwa maupun Saksi-1 kurang saling memahami kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina oleh Satuannya menjadi prajurit yang baik.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berjanji akan memperbaiki kembali keharmonisan rumah tangga dan hubungannya dengan Saksi-1, serta telah berupaya melakukan mediasi dengan Saksi-1 yang di fasilitasi oleh Satuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terdakwa telah mengabdikan di TNI AD ± 10 tahun belum pernah dihukum baik pelanggaran disiplin maupun Tindak Pidana dan memiliki tanda jasa SLK VIII tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak menghargai dan menjunjung tinggi ikatan pernikahan yang sah Terdakwa dengan Saksi-1.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai prajurit TNI yang baik sesuai 8 Wajib TNI yang ketiga: "Menjunjung Tinggi Kehormatan Wanita".
3. Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap Saksi-1 dan dapat mencemarkan nama baik Satuan di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang terurai di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini masih perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana yang diminta oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa tujuan pembedaan dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selain menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga juga untuk memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera, oleh karenanya selama dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh agar Terdakwa dan Saksi-1 kembali rukun membina rumah tangganya sesuai tujuan perkawinan dan Terdakwa telah menyadari hal tersebut, selain itu Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat untuk mewujudkan keseimbangan dan mengembalikan situasi harmonis dalam Rumah Tangga Terdakwa dan Saksi-1, khususnya kedamaian dan manfaat yang besar bagi rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 serta kebahagiaan bagi anak-anaknya, serta manfaat bagi Satuan Terdakwa maka lebih tepat dan efektif apabila Terdakwa dijatuhi Pidana bersyarat agar rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tetap utuh kembali dan kerukunan serta kebahagiaan dalam rumah tangga dapat tercapai selain itu agar Terdakwa tetap dapat melaksanakan tugas-tugasnya di Satuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah menunjukkan adanya niat baik untuk merubah perilaku serta berkomitmen untuk membina kembali rumah tangganya ke depan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa berupa pidana percobaan dengan harapan selama masa percobaan tersebut Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya dan untuk memberikan pendidikan serta penyadaran kepada Terdakwa agar dikemudian hari tidak terjadi perbuatan serupa yang pada akhirnya terwujud keharmonisan rumah tangganya.

Menimbang : Bahwa penerapan pidana bersyarat bagi Terdakwa terhadap tindak pidana yang terjadi, tidak bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Militer (*Vide* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) artinya tidak mengganggu tugas pokok Satuan sehingga menurut Majelis Hakim akan lebih bermanfaat jika pada diri Terdakwa di jatuhkan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalankan pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer dan untuk pembinaan serta pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Komandan Satuan dan tenaga Terdakwa masih dapat bermanfaat bagi Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman dan bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih hati-hati dan mampu memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dan dalam masa percobaan diharapkan Terdakwa dapat memperbaiki diri dan membina kembali keharmonisan Rumah Tangga bersama Saksi-1.

Menimbang : Bahwa terhadap Pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer selama 4 (empat) bulan penjara, Majelis Hakim setelah mempertimbangkan beberapa hal yang terungkap dalam persidangan terutama tentang hal-hal yang meringankan pada dari Terdakwa serta keinginan Terdakwa yang tetap akan mempertahankan keutuhan dan niat mengembalikan kembali keharmonisan rumah tangga bersama Saksi-1, Maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut perlu diperingan sehingga seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang:

- 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/316/XI/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

Bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi dan dipersidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut disita penyidik dari Saksi-1 dan masih menjadi satu dalam berkas maka perlu untuk dikeluarkan dari berkas, dan perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak (Sdri.Rosidah Nur Fahmi).

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/II/2014 tanggal 24 Januari 2014.
- b. 1 (satu) lembar KU-1 atas nama Kapten xxx M.S.P. bulan November 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 2 (dua) lembar foto korban (Saksi-1).
- d. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim menilai adalah merupakan bukti dari perbuatan Terdakwa yang sejak awal berada dalam berkas perkara serta tidak sulit dalam penyimpanannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: M.S.P., Kapten xxx NRP 110xxx, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan oleh suami terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) buah Kartu Penunjukan Istri Nomor KPI/316/XI/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

Dikembalikan kepada yang berhak. (Sdri.Rosidah Nur Fahmi)

- b. 2 (dua) lembar fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 14/14/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar KU-1 atas nama Kapten xxx M.S.P. bulan November 2018.
- d. 2 (dua) lembar foto korban (Saksi-1).
- e. 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 68/Eks.03/RM/BMC-MH/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh Nanang Subeni, S.H., Mayor Chk NRP 2910030360772 sebagai Hakim Ketua, dan Ujang Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Panjaitan HMT, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000022761076 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjejep Janu Setiawan, S.H. Mayor Chk NRP 2920016250171, Penasehat Hukum Brama Hardi Wardana, S.H., Kapten Chk NRP 11080123500286, Erik Hadi Chandra, S.H., Serka NRP 21060077230985, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H, Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanang Subeni, S.H.

Mayor Chk NRP 2910030360772

Hakim Anggota I

Ttd

U.Taryana, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota II

Ttd

Panjaitan HMT, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11000022761076

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.

Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)